



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 167 B.IX HK 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dapat dilaksanakan secara tertib, lancar, berdayaguna dan berhasildguna serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan untuk digunakan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaannya
 - b. bahwa selhubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah,
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
- a. menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
 - b. mengumpulkan, menghimpun materi-materi yang akan digunakan dalam kegiatan Penyusunan tersebut, dan
 - c. melakukan pemahasan hasil Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1 20 1 20.03 114 04
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

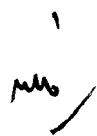
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
- 3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)/Bulan	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	225.000	Diberikan honorarium selama 3 bulan terhitung dari bulan Januari s.d. Maret yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 kode Rekening 1 20 1 20.03.114.01
3	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000	
4	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro keuangan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
5	Irbani II Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
6	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
7	Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
8	Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
9	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
10	Kepala Sub Bagian Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Biro keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
11	Kepala Sub Bagian Anggaran Pendapatan Biro keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
12	Kepala Sub Bagian Penerimaan Kas Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)/Bulan	KETERANGAN
13	Kepala Sub. Bagian Verifikasi dan Pelaporan APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
14	Marly Amira, S.E. (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
15	Diah Fitri Permata Putri, S.E. (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
16	Marisa Salitri, S.E. (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.